



**KUTIPAN PUTUSAN PIDANA**  
Nomor : 498/Pid.B/2017/PN Bkn.

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **JUPER JALHOTMAN SIRINGO RINGO AIs RINGO.**  
Tempat lahir : Medan.  
Umur/tanggal lahir: 24 Tahun / 19 November 1993.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Perum PKS PT. Mas Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.  
Agama : Katolik.  
Pekerjaan : Buruh.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Oktober 2017;  
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:  
1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 04 November 2017;  
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 November 2017 sampai dengan tanggal 14 Desember 2017;  
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2017 sampai dengan tanggal 16 Desember 2107;  
4. Majelis Hakim sejak tanggal 07 Desember 2017 sampai dengan tanggal 05 Januari 2018;  
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 06 Januari 2018 sampai dengan tanggal 06 Maret 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Membaca dan sebagainya;

Memperhatikan, Pasal 285 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **JUPER JAIHOTMAN SIRINGO RINGO AIs RINGO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Percobaan perkosaan** sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Hal. 1 dari 2*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai celana panjang warna biru dongker merk Sielie;
  - 1 (satu) helai baju lengan panjang warna biru dongker merk Sielie;
  - 1 (satu) helai jilbab warna ungu motif bunga-bunga;
  - 1 (satu) helai celana dalam wanita warna merah marun;
  - 1 (satu) helai BH/Bra warna abu-abu;Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi korban Susanti Als Susi Binti Maryoto;
  - 1 (satu) helai potong kayu broti dengan panjang  $\pm$  70 cm (tujuh puluh) centimeter;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Kamis** tanggal **18 Januari 2018**, oleh **AHMAD FADIL, S.H**, sebagai Hakim Ketua, **NURAFRIANI PUTRI, S.H**, dan **ANGEL FIRSTIA KRESNA, S.H, M.Kn**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **25 Januari 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SAIDUL AMNI, S.H, M.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Sri Mulyani Anom, S.H**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**NURAFRIANI PUTRI, S.H.**

**AHMAD FADIL, S.H.**

**ANGEL FIRSTIA KRESNA, S.H., M.Kn.**

Panitera Pengganti,

**SAIDUL AMNI, S.H., M.H.**

Hal 2 dari 2